



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 182/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 22 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Jovi Andrea Bachtiar

PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Endang Samsul Arifin

PERMOHONAN NOMOR 182/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Andrew Aulia Akbar Fatchurrozy, Dwicky Kriswanto, Mochamad Aditya Nugroho, Yusuf Efraim Laga Hae, Risyah Shafa Selina

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 22 Juni 2026, Pukul 16.08 – 16.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Agusniwan Etra
Mughtar Hadi Saputra
Alifah Rahmawati

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 176/PUU-XXIV/2026:**

1. Jovi Bachtiar

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 176/PUU-XXIV/2026:

1. Buce Abraham Beruat

C. Pemohon Permohonan Nomor 179/PUU-XXIV/2026:

1. Endang Samsul Arifin

D. Pemohon Permohonan Nomor 182/PUU-XXIV/2026:

1. Andrew Aulia Akbar Fatchurrozy
2. Dwicki Kriswanto
3. Mochamad Aditya Nugroho
4. Yusuf Efraim Laga Hae
5. Risyah Shafa Selina

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.08 WIB
1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:20]

Baik. Kita mulai, ya. Persidangan untuk Permohonan Nomor 176/PUU-XXIV/2026, Permohonan Nomor 179/PUU-XXIV/2026, dan Permohonan Nomor 182/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan, diperkenalkan untuk Permohonan Nomor 176/PUU-XXIV/2026. Yang hadir siapa?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: BUCE ABRAHAM BERUAT [00:50]

Terima kasih, Majelis. Yang hadir Buce Abraham Beruat bersama dengan Jovi Bachtiar.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:55]

Ya. Ini Kuasa, ya? Buce, ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: BUCE ABRAHAM BERUAT [00:57]

Siap, Majelis.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:57]

Oh, enggak jadi bawa lagi tambahan ... apa namanya ... prinsipal, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:03]

Prinsipal, bersama.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04]

Prinsipal hanya Mas Jovi, saja ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: BUCE ABRAHAM BERUAT [01:05]

Ya.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05]

Oke, baik. Selanjutnya Permohonan Nomor 179, silakan diperkenalkan.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya selaku Prinsipal dari Permohonan Nomor 179, nama saya Endang Samsul Arifin, berprofesi sebagai dosen.

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20]

Baik, Pak Endang, ya. Dan yang berikutnya Nomor 182/2026, silakan diperkenalkan. Yang hadir siapa ini?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:30]

Baik, Yang Mulia. Kami hadir bersama Kuasa kami dengan Mahasiswa Universitas Untag 17 Agustus 1945, Surabaya, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:42]

Siapa yang hadir siapa saja? Sebutkan namanya.

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [01:47]

Nama saya Andrew Aulia Akbar Fatchurrozy, lalu ada di Dwickry Kriswanto, ada Mochamad Aditya Nugroho, ada Risyah Shafa Selina, dan Yusuf Efraim Laga Hae, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:59]

Ya, baik. Ini karena agendanya adalah berkaitan dengan Perbaikan Permohonan, ya. Silakan nanti disampaikan untuk pokok-pokoknya saja

dari Perbaikan Permohonan, apa saja yang diperbaiki dari permohonan 176 dulu, silakan. Pokok-pokok perbaikannya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: BUCE ABRAHAM BERUAT [02:17]

Terima kasih, Majelis. Langsung ke Legal Standing, Majelis. Kedudukan Hukum dan Legal Standing, langsung ke poin 5, 6, dan 7, Majelis.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:34]

Itu yang diperbaiki, poin itu?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: BUCE ABRAHAM BERUAT [02:36]

Ya.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:36]

Selain itu, poin yang lain diperbaiki apa saja? Selain poin itu, poin lainnya, poin 5, 6, 7, kemudian dianggap dibacakan, ya, perbaikannya. Kemudian di bagian Posita?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:49]

Posita di poin yang ke 6, Majelis.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:52]

Di poin 6.

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:52]

Poin ke 6. Di halaman 19 dari 21.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:57]

Di poin ke 6 halaman 19 perbaikannya, ya?

- 24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: JOVI ANDREA BACHTIAR [02:59]**

Halaman 19.

- 25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:01]**

Ya. Kemudian ada lagi yang lain?

- 26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: JOVI ANDREA BACHTIAR [03:04]**

Hanya itu saja.

- 27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:04]**

Hanya itu saja. Lengkap nih, ya, yang lain jangan dibacakan, ya?

- 28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: JOVI ANDREA BACHTIAR [03:08]**

Ya.

- 29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:10]**

Kalau begitu Petitum, dibaca lengkap kalau begitu. Ini buktinya sudah lengkap nih, Pak Jovi?

- 30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: JOVI ANDREA BACHTIAR [03:15]**

Ya?

- 31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:15]**

Petitum ... eh, buktinya sudah lengkap semua bukti?

- 32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: JOVI ANDREA BACHTIAR [03:18]**

Buktinya sudah lengkap semua.

- 33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:19]**

Sudah lengkap semua, sudah leges semua, ya?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: JOVI ANDREA BACHTIAR [03:21]

Sudah.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:22]

Sudah. Silakan, sekarang Petitum jadi baca lengkap.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: JOVI ANDREA BACHTIAR [03:24]

Petitum. Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau advokatnya atau penuntut umum, kecuali apabila pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa'.
3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara yang dibuat dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila menjadi Majelis Mahkamah Konstitusi ber ... berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hormat kami, Pemohon.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:16]

Ya, itu poinnya, ya, yang diperbaiki sampai ke Petitum, ya.

Selanjutnya untuk Permohonan 179, apa saja poin yang diperbaiki?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [04:25]

Baik, Yang Mulia.

Pertama, perihal. Itu perihal itu saya fokus pada Pasal 337 huruf h dan penjelasan.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:35]

Ya.

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [04:35]

Jadi, fokus pada Pasal 337 huruf h dan penjelasan.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:38]

Ya.

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [04:38]

Itu perihal.

Kemudian di legal standing itu ada 2 hal yang ditambahkan. Pertama, kualifikasi. Jadi, selain warga negara Indonesia dan nasabah bank syariah, juga saya tambahkan sebagai calon jemaah haji yang menyetorkan dananya di bank syariah tersebut. Karena kasus konkret yang menjadi pintu masuknya terkait dengan produk bank syariah terkait jemaah haji.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:05]

Ya.

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [05:05]

Kemudian ditambahkan kasus konkritnya. Kasus konkretnya itu, yaitu Bank Syariah Indonesia, tempat saya apa ... menjadi nasabah itu pada bulan Mei 2026 baru saja menerbitkan produk baru, yaitu fitur Pembayaran Dam Jemaah Haji. Nah, ini ternyata bertentangan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia gitu.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:30]

Ya.

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [05:30]

Namun, dia bersesuaian dengan fatwa salah satu ormas Islam, padahal dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, harusnya bank syariah itu merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tetapi, kalau ... apa ... justru malah bersesuaian dengan fatwa lembaga lain. Nah, kalau kita melihat di Undang-Undang P2SK, ternyata tidak ada kepastian

hukum di situ. Karena berbeda dengan Undang-Undang Perbankan Syariah yang jelas eksplisit menyebut Majelis Ulama Indonesia, dalam Undang-Undang P2SK ini tidak ada kejelasan.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:05]

Itu perbaikan di bagian apa? Di Posita?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [06:07]

Di Legal Standing.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:09]

Oke. Sekarang Posita, perbaikannya ada?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [06:12]

Posita itu cuma 3 hal saja, Yang Mulia. Saya baca sedikit tiga hal itu. Satu bahwa frasa 337 huruf h itu, dia menimbulkan ketidakpastian hukum karena pasal itu telah mengubah sesuatu yang eksplisit, yaitu Majelis Ulama Indonesia menjadi apa ... yang generik yang umum, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sehingga tidak jelas lembaga mana yang dimaksud. Itu yang pertama.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:41]

Oke.

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [06:41]

Kemudian yang kedua, di sini ditambahkan juga pertimbangan hukum putusan MK dalam perkara sebelumnya terkait Undang-Undang Perbankan Syariah yang isinya kurang-lebih adalah tentang pentingnya peran fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam kepastian hukum di bidang syariah.

Kemudian yang terakhir, Posita itu yang terakhir tambahannya bahwa penjelasan Pasal 337 huruf h itu telah menyalahi ketentuan teknik perumusan apa ... penyusunan perundang-undangan. Karena penjelasan pasal tersebut itu telah mempersempit pengertian norma yang ada dalam norma pasalnya.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:24]

Ya.

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [07:24]

Sehingga penjelasan pasal itu menyalahi ketentuan penyusunan perundang-undangan.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:28]

Itu ya 3 poinnya?

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [07:29]

Dan yang terakhir. Ketika penjelasan pasal itu dibatalkan, maka dia tidak akan menimbulkan kekosongan hukum karena substansi dari penjelasan pasal itu dialihkan ke dalam norma pasal.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:46]

Baik, itu ya perbaikannya?

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [07:46]

Ya.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:47]

Sekarang Petitumnya dibaca lengkap.

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [07:48]

Baik. Saya bacakan Petitumnya, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan dengan disertai bukti-bukti terlampir dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 337 huruf h Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua istilah *lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah*, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini harus dimaknai sebagai Majelis Ulama Indonesia."

3. Menyatakan penjelasan Pasal 337 huruf h Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:29]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, yang terakhir adalah Permohonan Nomor 182. 182 ini menyampaikan surat penarikan kembali Permohonan. Apakah betul?

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [09:42]

Betul, Yang Mulia, siap.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:44]

Jadi, Permohonan Saudara Nomor 182 ini ditarik, ya?

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [09:49]

Siap, Yang Mulia. Ditarik kembali, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:50]

Ditarik kembali. Ini tanda tangan lengkap semua, ya?

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [09:55]

Sudah lengkap, Yang Mulia, mohon izin.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:55]

Andrew Aulia, Risyah Shafa, Yusuf Efraim, Dwicky, dan Mochamad Aditya. Sudah tanda tangan semua, ya?

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [10:04]

Siap, izin, Yang Mulia, sudah.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:05]

Ya, berarti saya konfirmasi bahwa Anda menarik Permohonan Nomor 182/PUU-XXIV/2026, gitu, ya?

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 182/PUU-XXIV/2026: ANDREW AULIA AKBAR FATCHURROZY [10:14]

Baik, Yang Mulia.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:15]

Baik. Berkenaan dengan Permohonan Nomor 176, 19 ... 179 mengenai bukti yang diajukan. Untuk Nomor 176, Bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-5, betul?

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: JOVI ANDREA BACHTIAR [10:31]

Betul.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:32]

Baik, ini sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Permohonan Nomor 179, Bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-14?

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [10:44]

Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:45]

Betul, ya, sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, berkenaan dengan Permohonan Nomor 176, 179, termasuk yang ditarik, yaitu 182, akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi yang akan memutuskan nanti bukan kami bertiga, ya, tetapi adalah Rapat Permusyawaratan Hakim, sembilan Hakim atau sekurang-kurangnya tujuh Hakim. Jadi, apakah perkembangan lebih lanjutnya apakah dilanjutkan dalam sidang pleno atau tidak, itu putusannya ada di Rapat Permusyawaratan Hakim, gitu, ya.

Begitu. Ada lagi yang mau disampaikan?

76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 176/PUU-XXIV/2026: JOVI ANDREA BACHTIAR [11:19]

Cukup.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:19]

Cukup. Dari 179, cukup, ya?

78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 179/PUU-XXIV/2026: ENDANG SAMSUL ARIFIN [11:21]

Cukup, Yang Mulia.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:22]

Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.19 WIB

Jakarta, 22 Juni 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

